

DINAMIKA HUKUM ADAT



Dr. Bambang Daru Nugroho, S.H., M.H

Penerbit: Yayasan Pendidikan Nasional Bandung
Tahun 2016



**DINAMIKA
HUKUM ADAT**

DINAMIKA HUKUM ADAT

BAMBANG DARU NUGROHO

YAYASAN
PENDIDIKAN NASIONAL BANDUNG

DINAMIKA HUKUM ADAT

Penulis:

Bambang Daru Nugroho

Editor:

Shery Imam Slamet

ISBN:

978-602-74419-2-7

97 halaman, i - viii, 14 x 21 cm

Penerbit:

Yayasan Pendidikan Nasional Bandung
Jl. Sadang Serang No.17 Bandung 40134
Tlp. 022 2512483

Desain Cover:

Yogi Ginanjar Komara

Desain Layouter:

Agus Sumpena

Cetakan Pertama Desember 2016

- (1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (2) Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pengantar Rektor Unpad

Bismillahirohmanirrohim,
Assalamu alaikum Wr. Wb.

Pertama-tama saya mengucapkan selamat atas diterbitkannya buku: “Dinamika Hukum Adat”. Saya sangat mengapresiasi buku tersebut, karena sangat berkaitan erat dengan masalah pembinaan karakter dalam lingkup kebudayaan bangsa Indonesia.

Buku ini saya anggap sangat diperlukan, terutama dalam rangka pembinaan dan pembentukan karakter kebangsaan di kalangan generasi muda Indonesia. Oleh karena, pembentukan karakter lebih tepat jika dimulai dengan mengenal dan mematuhi hukum adatnya.

Mudah-mudahan buku ini bermanfaat, terutama bagi pelestarian budaya Bangsa, khususnya bangsa Indonesia. Dan bagi generasi muda, mudah-mudahan buku ini dapat dijadikan acuan dalam bersikap dan sopan santun patuh pada hukum ada guna menjaga kearifan lokal. Amin.

Bandung, Agustus 2016
Rektor

Prof. Dr. dr. Med. Tri Hanggono Ahmad

Pengantar Penulis

Bismillahirrohmanirrohim,
Assalamu alaikum Wr. Wb.

Buku “Dinamika Hukum Adat” ini, sengaja penulis susun sebagai upaya memelihara hukum adat sebagai bagian budaya bangsa dan mempertahankan kearifan lokal. Buku ini sangat berguna khususnya bagi mahasiswa fakultas hukum dan bagi masyarakat umum khususnya generasi muda agar mereka mengenal hukum adatnya masing-masing, karena hukum adat di Indonesia bersifat majemuk. Setiap daerah mempunyai hukum adat masing-masing, yang berbeda satu dengan lainnya, akan tetapi dibalik perbedaan tersebut terdapat kesamaan esensi atau inti dari hukum tersebut.

Akhirnya penulis sampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang membantu proses penyelesaian buku ini sampai diterbitkan oleh Yayasan Pendidikan Nasional Press. Semoga Tuhan memberikan balasan yang penuh berkah. Amin

Bandung, Desember 2016
Penulis

Dr. Bambang Daru Nugroho, SH., MH

DAFTAR ISI

Kata Pengantar Rektor Unpad.....	iv
Pengantar Penulis.....	v
Daftar isi.....	vi
I DINAMIKA HUKUM TANAH ADAT.....	1
A. Hukum Tanah Adat.....	1
1. Hukum Tanah Statis.....	2
2. Hukum Tanah Dinamis.....	12
B. Dinamika Hukum Tanah Adat.....	14
Rangkuman.....	27
Latihan Soal.....	27
II DINAMIKA HUKUM PERUTANGAN.....	28
A. Pengertian.....	28
B. Objek Perutangan.....	29
C. Dinamika Hukum Perutangan.....	31
Rangkuman.....	33
Latihan Soal.....	33
III DINAMIKA HUKUM PERORANGAN DAN KEKELUARGAAN.....	34
A. Hukum Perorangan.....	34
B. Hukum Keluarga.....	36

Rangkuman.....	45
Latihan Soal.....	45
IV DINAMIKA HUKUM PERKAWINAN.....	46
A. Pengertian.....	46
B. Asas perkawinan dalam hukum adat.....	49
C. Sistem perkawinan.....	50
D. Bentuk-bentuk perkawinan.....	52
E. Cara-cara perkawinan.....	54
F. Harta perkawinan.....	61
G. Dinamika Hukum Perkawinan.....	64
Rangkuman.....	66
Latihan Soal.....	66
V DINAMIKA HUKUM WARIS ADAT.....	67
A. Pengertian Waris.....	67
B. Sifat Hukum Waris Adat.....	69
C. Sistem waris adat.....	70
D. Ahli waris.....	71
E. Cara Pembagian Waris.....	72
F. Harta yang diwariskan.....	74
G. Dinamika Hukum Waris Adat.....	75
Rangkuman.....	77
Latihan Soal.....	77

VI HUKUM DELIK ADAT.....	78
A. Pengertian.....	78
B. Lahirnya delik adat.....	79
C. Petugas Hukum Atau Fungsionaris Hukum Dalam Lingkungan Masyarakat Hukum Adat.....	80
D. Lapangan berlakunya delik adat.....	80
E. Macam-macam reaksi adat/sanksi adat.....	81
Rangkuman.....	90
Latihan Soal.....	90
Daftar Pustaka.....	91
Glosarium.....	93

I DINAMIKA HUKUM TANAH ADAT

Lingkup Bahasan

Dalam bab ini akan dijelaskan tentang hukum tanah statis meliputi hak ulayat dan ciri-cirinya, hak perorangan, Dan hukum tanah dinamis yang meliputi transaksi langsung dan transaksi tidak langsung tentang tanah.

Tujuan

Setelah mempelajari bab ini, pembaca diharapkan mengetahui tentang:

1. Pengertian hukum tanah statis.
2. Hak ulayat dan hak perorangan.
3. Pengertian hukum tanah dinamis.
4. Transaksi langsung dan transaksi tidak langsung.

A. Hukum Tanah Adat

Tanah mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam Hukum Adat karena:¹

1. Sifatnya, tetap dan stabil artinya kondisi dan keadaan

¹ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, Penerbit Gunung Agung, Jakarta, 1983.Hlm. 197

apapun tidak terlalu mempengaruhi keberadaan tanah tersebut.

2. Fakta, kenyataannya tanah itu merupakan:
 - a. Tempat tinggal seluruh warga persekutuan.
 - b. Memberikan kehidupan warga persekutuan.
 - c. Tempat warga persekutuan dimakamkan dan di kremasi atau diaben.
 - d. Tempat mahluk goib pelindung dan arwah leluhur berada.

Hukum Tanah Adat terdiri dari :

1. **Hukum tanah statis**, yaitu hukum tanah yang mempelajari dan membahas hak yang melekat pada tanah yang meliputi:
 - a. **Hak yang dikuasai persekutuan hukum disebut hak ulayat**

Hak Ulayat adalah nama yang diberikan para ahli hukum pada lembaga hukum dan hubungan hukum konkret antara masyarakat-masyarakat Hukum Adat dengan tanah dalam wilayahnya, yang disebut tanah ulayat dan merupakan *lebensraum* bagi warganya sepanjang masa.

Van Vollenhoven menyebut Hak Ulayat dengan istilah *beschikkingsrecht* atau hak pertuanan.²

Sunaryati Hartono menyatakan bahwa apabila hak ulayat dalam Hukum Adat merupakan hak masyarakat adat, maka adalah wajar apabila setelah masyarakat Hukum Adat itu secara tegas menyatakan tekadnya untuk bergabung dalam satu ikatan kebangsaan dan kenegaraan, yaitu bangsa Indonesia dan Republik Indonesia, bahwa hak-hak ulayat tersebut beralih dan diteruskan oleh Republik Indonesia. Hak menguasai negara menjadi tiada lain dari pada hak ulayat negara. Di atas tanah ulayat negara inilah ditumpangkan hak milik, hak kuasa pertambangan, hak kuasa kehutanan, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak mengelola, hak pakai, hak gadai dan lain-lain.³

Menurut Moh. Hasan Wargakusumah yang dimaksud dengan hak kuasa kehutanan adalah Hak Pengusahaan Hutan yang biasa disingkat dengan HPH.⁴ Hak Ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu

² Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, Jambatan, Jakarta, 2003, hlm., 283

³ *Ibid*, hlm, 37

⁴ *Ibid*, hlm. 37

Masyarakat Hukum Adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya. Dalam Hak Ulayat terdapat dua unsur, yaitu unsur kepemilikan yang termasuk bidang hukum perdata dan unsur tugas kewenangan untuk mengatur penguasaan dan memimpin penggunaan tanah bersama, yang termasuk bidang hukum publik. Unsur-unsur kewenangan yang termasuk bidang hukum publik tersebut pelaksanaannya dilimpahkan kepada Kepala Adat sendiri atau bersama-sama dengan para Tetua Adat Masyarakat Hukum Adat yang bersangkutan.

Hak Ulayat dalam lingkungan Masyarakat Hukum Adat yang bersangkutan merupakan hak penguasaan atas tanah yang tertinggi, karena itu hak-hak perorangan atas sebagian tanah-bersama tersebut secara langsung ataupun tidak langsung bersumber dari Hak Ulayat.⁵

Pemegang Hak Ulayat adalah Masyarakat Hukum Adat yang berdasarkan persekutuan hukum *teritorial* atau *genealogis*. Secara teritorial Masyarakat Hukum Adat menguasai hak ini karena para warganya bertempat tinggal di wilayah yang sama, misalnya Nagari di Minangkabau. Secara genealogis Masyarakat Hukum Adat menguasai

⁵ *Ibid*, hlm., 284

hak ini karena para warganya terikat oleh pertalian darah, misalnya Suku dan Kaum.

Objek dari Hak Ulayat adalah semua tanah dalam wilayah Masyarakat Hukum Adat teritorial dan genealogis yang bersangkutan. Hak Ulayat sebagai hubungan hukum konkret, pada awalnya diciptakan oleh nenek moyang atau sesuatu kekuatan gaib yang memberikan/melimpahkan tanah tersebut kepada orang-orang yang merupakan kelompok tertentu. Hak Ulayat sebagai lembaga Hukum sudah ada sebelumnya, karena Masyarakat Hukum Adat yang bersangkutan bukan satu-satunya yang mempunyai Hak Ulayat. Bagi suatu Masyarakat Hukum Adat tertentu, hak ini bisa tercipta karena pemisahan dari Masyarakat Hukum Adat induknya, sehingga menjadi Masyarakat Hukum Adat baru yang mandiri di samping wilayah induknya.⁶

Menurut Boedi Harsono Hak Ulayat merupakan wewenang dan kewajiban suatu masyarakat Hukum Adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya, yang merupakan pendukung

⁶ Boedi Harsono, *Ibid.*, hlm. 284

utama penghidupan dan kehidupan masyarakat yang bersangkutan sepanjang masa.⁷

Hak Ulayat yaitu kewenangan yang menurut Hukum Adat dipunyai oleh masyarakat Hukum Adat tertentu atas wilayah tertentu, yang merupakan lingkungan para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam termasuk tanah dalam wilayah tersebut bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniyah, turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat Hukum Adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan.

Menurut Iman Sudiyat Hak Ulayat (Hak Purba) ialah:

“ Hak yang dipunyai oleh suatu suku (clan/gen/stam), sebuah serikat desa-desa (dorpenbond) atau biasanya

⁷ Hak Ulayat meliputi semua tanah yang ada dalam lingkungan wilayah masyarakat hukum yang bersangkutan, baik yang sudah dihaki oleh seseorang maupun yang belum. Dalam lingkungan Hak Ulayat tidak ada tanah sebagai “res nullius”. Umumnya batas wilayah Hak Ulayat masyarakat Hukum Adat teritorial tidak dapat ditentukan secara pasti. Masyarakat Hukum Adatlah, sebagai penjelmaan dari seluruh anggotanya, yang mempunyai Hak Ulayat, bukan orang seorang. Hak Ulayat mempunyai kekuatan berlaku ke dalam dan ke luar. Ke dalam berhubungan dengan para warganya. Sedangkan berlaku ke luar dalam hubungannya dengan bukan anggota masyarakat hukum adatnya, yang disebut orang asing atau orang luar.

Lihat: Boedi Harsono, *Ibid*, hlm. 186

oleh sebuah desa saja untuk menguasai seluruh tanah seisinya dalam lingkungan wilayahnya “.⁸

Ciri-ciri Hak Ulayat menurut Van Vollenhoven yaitu:

- (a) Hanya persekutuan hukum itu sendiri beserta para warganya yang berhak dengan bebas mempergunakan tanah-tanah liar di wilayah kekuasaannya. Ini berarti hak ini diprioritaskan kepada persekutuan hukum dan para anggotanya sebagai warga utama yang dapat menggarap dan mengolah tanah yang ada di wilayah ulayat tertentu.
- (b) Orang luar hanya boleh mempergunakan tanah itu dengan izin penguasa persekutuan tersebut; tanpa izin itu maka orang luar dianggap melakukan pelanggaran. Ini menunjukkan bahwa masyarakat adat bersifat terbuka, karena walaupun hak ini diprioritaskan bagi persekutuan dan warganya, ternyata tetap memberikan peluang bagi orang luar/orang asing dari wilayah ulayat untuk berpartisipasi dalam menggarap dan mengolah tanah ulayat setelah mendapat izin dari kepala persekutuan hukum dan membayar retribusi atau rekognisi.

⁸ Iman Sudiyat, *op.cit.*, hlm.2

- (c) Warga persekutuan hukum boleh mengambil manfaat dari wilayah Hak Ulayat dengan restriksi/pembatasan: hanya untuk keperluan somah/brayat/keluarganya sendiri; jika dimanfaatkan untuk kepentingan orang lain, maka orang tersebut dipandang orang asing, sehingga harus mendapat izin lebih dahulu; Sedangkan orang asing hanya diperkenankan mengambil manfaat dari wilayah Hak Ulayat dengan izin Kepala Persekutuan Hukum disertai pembayaran upeti, mesi (*recognitie, retributie*), kepada persekutuan hukum. Ini menunjukkan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia mengajarkan agar manusia itu tidak serakah dalam mencari nafkah kehidupan, seseorang mencari nafkah yang penting dapat memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya.
- (d) Persekutuan Hukum bertanggung-jawab atas segala hal yang terjadi dalam wilayahnya, terutama yang berupa tindakan melawan hukum, yang merupakan delik. Ciri ini menunjukkan bahwa persekutuan hukum dan warganya merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan termasuk tanggung jawab kepada warganya.
- (e) Hak Ulayat tidak dapat dilepaskan, dipindah-tangankan, diasingkan untuk selamanya. Selama persekutuan hukum masih ada dan warganya patuh

untuk mengelola hak ulayat, maka selama itu hak ulayat dianggap masih ada; tidak satu orangpun baik kepala persekutuan maupun warga persekutuan hukum yang diperkenankan untuk memindah tangankan hak ulayat tersebut baik dengan cara dijual, ditukar, dan dihibahkan.

- (f) Hak Ulayat meliputi juga tanah yang sudah digarap, yang sudah diliputi oleh hak perorangan. Ini berarti hak ulayat sebagai hak yang dimiliki persekutuan hukum masih mengakui hak-hak perorangan sebagai bagian dari hak ulayat.

b. Hak Perorangan

Hak perorangan yaitu hak yang melekat pada seseorang atau yang diberikan kepada warga desa ataupun orang luar atas sebidang tanah yang berada di wilayah hak purba persekutuan hukum yang bersangkutan.⁹

Hak perorangan: hak yang dimiliki setiap warga persekutuan hukum a.l:

- 1) Hak untuk membuka hutan, yaitu hak yang melekat pada perorangan dalam suatu masyarakat hukum adat,

⁹ Iman Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Penerbit Liberty Yogyakarta, 1981, Hlm.8

10 | *Dinamika Hukum Adat*

untuk membuka hutan atau menebang hutan guna keperluan untuk membuka suatu perkampungan atau desa.

- 2) Hak pakai, yaitu hak yang melekat pada perorangan dalam suatu masyarakat hukum adat, untuk memakai atau memanfaatkan tanah yang sudah dibuka oleh yang bersangkutan.
- 3) Hak menikmati hasil, yaitu hak yang melekat pada perorangan dalam suatu masyarakat hukum adat, untuk menikmati hasil dari tanah yang diolah dan digarapnya, atau menikmati hasil dari hutan ulayat yang ada di wilayahnya.
- 4) Hak wenang pakai, yaitu hak yang melekat pada perorangan dalam suatu masyarakat hukum adat, untuk kembali mengolah dan menggarap tanah yang pernah digarap kemudian ditinggalkan, dengan syarat tanah yang ditinggalkan tersebut masih meninggalkan batas-batas dan bekas-bekas penggarapan, atau tanah tersebut belum membelukar.
- 5) Hak wenang beli, yaitu hak yang melekat pada perorangan dalam suatu masyarakat hukum adat, untuk membeli tanah dengan prioritas khusus dan harga yang

disepakati. Hak wenang beli memiliki prioritas yang berurut, prioritas pertama saudara dekat, prioritas kedua tetangga terdekat, prioritas ketiga tetangga yang lebih jauh, dan seterusnya.

- 6) Hak keuntungan jabatan, yaitu hak yang melekat pada perorangan dalam suatu masyarakat hukum adat, yang menjabat sebagai pejabat desa untuk mendapatkan keuntungan atau keistimewaan dari jabatannya dalam bentuk pengelolaan tanah desa atau tanah bengkok, selama menduduki jabatannya.
- 7) Hak milik adat atau hak yasan, yaitu hak yang melekat pada perorangan dalam suatu masyarakat hukum adat, untuk menguasai secara kuat, penuh, dan dapat diwariskan kepada para ahli warisnya.

Antara Hak ulayat dengan hak perorangan menurut Ter Haar terdapat hubungan timbal balik, disebut dengan teori bola (*ball theorie*) yang bersifat kempis mengembang, artinya kalau hak perorangan menguat maka hak ulayat melemah, sebaliknya kalau hak perorangan melemah maka hak ulayat akan menguat.¹⁰

¹⁰Soerojo Wignjodipoero, Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat, Penerbit PT Gunung Agung, Jakarta, 1983, Hlm.198

2. **Hukum Tanah dinamis**, yaitu hukum tanah yang mempelajari dan membahas tanah sebagai objek transaksi, atau sebagai objek yang dapat dipindah tangankan dari satu subjek ke pada subjek lainnya. Hukum tanah dinamis terdiri dari :

a. **Transaksi tanah :**

1) **Transaksi langsung**

Transaksi tanah langsung yaitu transaksi yang objeknya tanah

- a) Sepihak atau transaksi primer yaitu transaksi antara seseorang sebagai bagaian dari masyarakat hukum adat untuk mendapatkan tanah dari sumbernya secara langsung tanpa bantuan subjek lain atau orang lain, misalnya : membuka hutan.
- b) Dua pihak atau transaksi sekunder yaitu transaksi antara seseorang sebagai bagaian dari masyarakat hukum adat untuk mendapatkan tanah dari pihak lain sebagai subjek yang menyerahkan, misalnya : waris,tukar,wakaf, jual .

Transaksi jual: Transaksi jual terdiri dari 3 macam :

(a) Jual lepas, yaitu transaksi pelepasan tanah untuk

salamanya dari penjual kepada pembeli tanah dengan pembayaran tunai.

- (b) Jual Tahunan, yaitu transaksi pelepasan tanah untuk sementara waktu dari penjual kepada pembeli tanah dengan pembayaran tunai, setelah waktu yang diperjanjikan selesai tanah dikembalikan kepada penjual secara otomatis.
- (c) Jual Gadai, yaitu transaksi pelepasan tanah dari penjual kepada pembeli tanah dengan pembayaran tunai, dengan kesepakatan pada suatu saat penjual akan menebus kembali tanah tersebut, dengan penebusan dari penjual tanah kembali dalam penguasaan penjual tanah tersebut.¹¹

2) Transaksi tidak langsung

Atau transaksi yang berhubungan dengan tanah, yaitu transaksi dengan objek yang ada di luar tanah, dan menggunakan tanah sebagai sarana dari transaksi tersebut. Transaksi tidak langsung terdiri dari:¹²

- a) Bagi hasil, yaitu transaksi yang berhubungan dengan tanah dengan objek hasil-hasil dari tanah, misalnya

¹¹ Iman Sudiyat, *Op.cit*, Hlm.28

¹² *Ibid*, Hlm.37

seorang petani bernama Soleh menggarap dan menanami sawah kepunyaan seseorang bernama Haji Sodik, dengan kesepakatan hasil panen akan dibagi antar Soleh sebagai penggarap dan Haji Sodik sebagai pemilik sawah.

- b) Sewa tanah, yaitu transaksi yang berhubungan dengan tanah dengan objek uang sewa atau kompensasi dari penggunaan atau pemanfaatan tanah oleh seseorang yang bukan pemilik atas tanah tersebut.
- c) Pinjam dengan jaminan tanah, yaitu transaksi dengan tanah yang objeknya uang pinjaman dengan cara menjaminkan tanah sebagai jaminannya.
- d) Numpang atau magersari, yaitu transaksi yang berhubungan dengan tanah dengan objek berupa rumah yang berdiri di atas tanah orang lain.

B. Dinamika Hukum Tanah Adat

1. Dalam Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 18 B ayat (2) :

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai

dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Keratuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Pasal 28 l ayat (3):

“Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”.

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Dikatakatan bahwa dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah bertugas dan berwenang menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Pasal 5 Ayat (3) Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia menyatakan, Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.

Selanjutnya Pasal 6 menyatakan bahwa dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan pemerintah. Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman.

4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Undang-Undang Kehutanan mendefinisikan hutan adat sebagai hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Selanjutnya dalam Pasal 4 ayat (3) dikatakan, Penguasaan hutan oleh Negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Kemudian dalam Pasal 5-nya menyatakan, hutan berdasarkan statusnya terdiri dari hutan negara dan hutan hak. Hutan negara dapat berupa hutan adat. Selain itu Pemerintah punya kewajiban menetapkan status hutan dan hutan adat sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya.

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air

Pasal 6 Undang-Undang tentang Sumber Daya Air menyatakan, Pengusahaan sumber daya air diselenggarakan oleh Pemerintah dan Tahun atau pemerintah daerah dengan tetap mengakui hak ulayat masyarakat hukum adat setempat dan hak yang serupa dengan itu, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan peraturan undang-undang. Lebih lanjut dikatakan, hak ulayat masyarakat hukum adat atas sumber daya air sebagaimana tetap diakui sepanjang kenyataannya masih ada dan telah dikukuhkan dengan peraturan daerah setempat”.

6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan

Undang-Undang Perkebunan menyatakan, apabila tanah yang diperlukan untuk perkebunan adalah tanah hak ulayat masyarakat hukum adat yang menurut kenyataannya masih ada mendahului pemberian hak pemohon hak wajib melakukan musyawarah dengan masyarakat adat pemegang hak ulayat dan warga pemegang hak atas tanah yang bersangkutan untuk memperoleh kesepakatan mengenai penyerahan tanah dan imbalannya.

Peraturan lainnya tentang Hak Ulayat:

Selain dalam undang-undang yang telah disebutkan diatas, masih banyak undang-undang yang memberikan pengakuan akan eksistensi hak ulayat masyarakat hukum adat di Indonesia, diantaranya adalah:

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan;
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;

Disamping berbagai undang-undang, perlu dicatat bahwa pada tahun 1999, terbit Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, yang merupakan penegasan lebih lanjut dari bentuk pengakuan terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 UUPA. Peraturan Menteri ini secara eksplisit mengemukakan kriteria masih

berlangsungnya hak ulayat masyarakat adat berdasarkan pada keberadaan masyarakat adat, wilayah dan tatanan hukum adatnya. Dalam dimensi lokal penghormatan dan perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat dapat dilihat misalnya pada:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 32 Tahun 2001 tentang Perlindungan Atas Hak Ulayat Masyarakat Baduy;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 3 Tahun 2004 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat; dan
3. Perda Kabupaten Nunukan No 4 Tahun 2004 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Lundayeh Kabupaten Nunukan.

HAK ATAS TANAH MENURUT UUPA

Pengertian Hak Atas Tanah Menurut UUPA

Pada Pasal 33 ayat (1) UUD 1945, dikatakan bahwa "bumi air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara". Negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. Hak menguasai dari Negara termaksud dalam UUPA (pasal 1 ayat 2) memberi wewenang

kepada negara untuk: mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut; menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa; menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum (UUPA, Pasal 4 ayat 1). pasal ini memberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada di atasnya, sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut undang-undang ini dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi.

Jenis jenis Hak Atas Tanah Menurut UUPA

1. Hak Milik

Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah. Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Hanya warganegara Indonesia dapat mempunyai hak milik.. Pemerintah menetapkan badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik dan syarat-syaratnya (bank Negara, perkumpulan koperasi pertanian, badan keagamaan dan badan social). Terjadinya hak milik, karena hukum adat dan Penetapan Pemerintah, serta karena ketentuan undang-undang. Hak milik, setiap peralihan, hapusnya dan pembebanannya dengan hak lain,

2. Hak Guna Usaha

Adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan dengan jangka waktu 35 tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 25 tahun. Sesudah jangka waktu dan perpanjangannya berakhir ke pemegang hak dapat diberikan pembaharuan

Hak Guna Usaha di atas tanah yang sama. Diberikan paling sedikit luasnya 5 hektar, jika lebih dari 25 hektar harus dikelola dengan investasi modal yang layak dengan teknik perusahaan yang baik sesuai dengan perkembangan zaman. Hak guna usaha dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Hak Guna Usaha dapat dipunyai warga negara Indonesia, dan Badan Hukum yang didirikan berdasarkan Hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Tanah yang dapat diberikan dengan Hak Guna Usaha adalah Tanah Negara. Hak Guna Usaha terjadi karena penetapan Pemerintah. Hak Guna Usaha setiap peralihan, hapusnya dan pembebanannya dengan hak lain, harus didaftarkan di Kantor Pertanahan setempat. Pendaftaran dimaksud merupakan pembuktian yang kuat. Hak Guna Usaha dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani Hak Tanggungan.

3. Hak Guna Bangunan

Hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, yang dapat berupa tanah Negara, tanah hak pengelolaan, tanah hak milik orang lain dengan jangka waktu paling lama 30 tahun dan dapat diperpanjang paling lama 20 tahun. Setelah berakhir jangka waktu dan

perpanjangannya dapat diberikan pembaharuan baru Hak Guna Bangunan di atas tanah yang sama. Hak guna bangunan dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Hak Guna Bangunan dapat dipunyai warga negara Indonesia, dan Badan Hukum yang didirikan berdasarkan Hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Hak Guna Bangunan terjadi karena penetapan Pemerintah. Hak Guna Bangunan setiap peralihan, hapusnya dan pembebanannya dengan hak lain, harus didaftarkan di Kantor Pertanahan setempat. Pendaftaran dimaksud merupakan pembuktian yang kuat. Hak Guna Bangunan dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani Hak Tanggungan.

4. Hak Pakai

Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan

Undang-undang. Hak pakai dapat diberikan: Selama jangka waktu yang tertentu atau selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan yang tertentu; Dengan cuma-cuma, dengan pembayaran atau pemberian jasa berupa apapun. Pemberian hak pakai tidak boleh disertai syarat-syarat yang mengandung unsur-unsur pemerasan. Yang dapat mempunyai hak pakai ialah: Warga negara Indonesia, Orang asing yang berkedudukan di Indonesia, Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia, Badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia. Sepanjang mengenai tanah yang dikuasai langsung oleh Negara maka hak pakai hanya dapat dialihkan kepada pihak lain dengan izin pejabat yang berwenang. Hak pakai atas tanah milik hanya dapat dialihkan kepada pihak lain, jika hal itu dimungkinkan dalam perjanjian yang bersangkutan.

5. Hak Sewa

Seseorang atau suatu badan hukum mempunyai hak sewa atas tanah, apabila ia berhak mempergunakan tanah milik orang lain untuk keperluan bangunan dengan membayar kepada pemiliknya sejumlah uang sebagai sewa. Pembayaran uang sewa dapat dilakukan: Satu kali

atau pada tiap-tiap waktu tertentu; Sebelum atau sesudah tanahnya dipergunakan. Perjanjian sewa tanah yang dimaksudkan dalam pasal ini tidak boleh disertai syarat-syarat yang mengandung unsur-unsur pemerasan. Yang dapat menjadi pemegang hak sewa ialah: Warganegara Indonesia; Orang asing yang berkedudukan di Indonesia; Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia; Badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia.

6. Hak Membuka Tanah dan Memungut Hasil Hutan

Hak membuka tanah dan memungut hasil hutan hanya dapat dipunyai oleh warganegara Indonesia dan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Dengan mempergunakan hak memungut hasil hutan secara sah tidak dengan sendirinya diperoleh hak milik atas tanah itu.

Peralihan hak atas tanah dapat terjadi karena: Jual beli, Tukar menukar, Penyertaan dalam modal, Hibah, Pewarisan.

Hapusnya Hak Atas Tanah: Jangka waktu yang berakhir, Dibatalkan sebelum jangka waktunya berakhir karena sesuatu syarat yang tidak dipenuhi, Dilepaskan

secara sukarela oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir, Dicaput untuk kepentingan umum, Diterlantarkan, Tanahnya musnah, Beralih ke warganegara asing (khusus Hak Milik) atau badan hukum asing (khusus HGU dan HGB). sumber: UNDANG-UNDANG No. 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA

Rangkuman

Hukum tanah dalam Hukum adat merupakan bagian penting dalam kehidupan masyarakat, dengan mempelajari bab ini pembaca mengetahui dan memahami bahwa dalam hukum adat dikenal tanah hak persekutuan dan tanah hak perorangan.

Soal Latihan

1. Jelaskan oleh saudara pengertian hukum tanah statis dan dinamis ?
2. Jelaskan oleh saudara tentang hak ulayat dan hak perorangan ?
3. Jelaskan oleh saudara hubungan hak ulayat dan hak perorangan ?
4. Jelaskan oleh saudara tentang transaksi tanah dan transaksi yang berhubungan dengan tanah ?

II DINAMIKA HUKUM PERUTANGAN

Lingkup Bahasan

Dalam bab ini akan dijelaskan tentang hukum harta kekayaan menurut hukum adat dengan penekanan pada hukum perutangan yang meliputi ciri-ciri dan objek hukum perutangan.

Tujuan

Setelah mempelajari bab ini, pembaca diharapkan mengetahui dan memahami tentang :

1. Hukum Perutangan.
2. Ciri-ciri pokok hukum perutangan.
3. Objek hukum perutangan.

A. Pengertian

Sekumpulan peraturan tentang hukum adat yang mengatur mengenai hak-hak atas benda selain tanah, perpindahan dari hak tersebut serta hukum mengenai jasa.¹³

¹³ Iman Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Liberty, Yogyakarta 1981, Hlm.

Dalam hukum adat hukum harta kekayaan terdiri dari hukum tanah dan hukum perhutangan. Ciri-ciri Pokok Hukum Perhutangan:¹⁴

1. Sifat individualistis lebih menonjol daripada komunalis, misalnya pada lembaga tolong menolong.
2. Yang ditetapkan hanyalah garis-garis pokoknya saja, tanpa hukum pelengkap dan presumsi-presumsi menurut undang-undang.
3. Lebih mengutamakan motifnya.
4. Tidak terdapat ajaran-ajaran umum yang memang tidak diperlukan.
5. Hukum ini bersifat riil : semua hubungan hukum digambarkan dan dijelmakan secara riil.

B. Objek Perhutangan

Objek hukum perhutangan:¹⁵

1. Rumah, merupakan objek dalam hukum perhutangan. Rumah dalam hukum adat terdiri dari: rumah permanen, rumah semi permanen, tidak permanen. Rumah dalam hukum adat dapat dijamin.

¹⁴ Iman Sudiyat, *Ibid.*, Hlm. 51

¹⁵ Soerojo Wignjodipoero, *Op.cit*, Hlm.217

2. Tanaman, merupakan objek dalam hukum perhutangan berupa tumbuhan yang hidup di atas tanah, tanaman dapat dibedakan ke dalam: tanaman berumur panjang, tanaman berumur pendek. Tanaman merupakan objek perhutangan yang dapat dijamin
3. Binatang, yaitu objek perhutangan yang berupa hewan peliharaan yang biasa dipelihara oleh masyarakat untuk kebutuhan konsumsi. Binatang sebagai objek perhutangan yang dapat dititipkan atau disebut ngagaduhkeun, ngabuarakeun atau bagi hasil.
4. Tolong menolong adalah bantuan tenaga, jasa, uang dari seseorang kepada orang lain yang membutuhkan pertolongan dengan harapan suatu saat penolong akan mendapat sesuatu dari pertolongannya tersebut.

Tolong menolong terdiri dari:

- a. Tolong Menolong Mekanis, yaitu bantuan yang diberikan seseorang kepada orang lain yang bersifat spontan dan seketika tanpa persiapan yang terorganisir. Misalnya pertolongan dalam kecelakaan.

- b. Tolong Menolong Organisatoris, yaitu bantuan yang diberikan seseorang kepada orang lain yang bersifat terencana dan terorganisir. Misalnya tolong menolong dalam suatu pesta.

Perbedaan tolong menolong dengan gotong-royong:

Tolong menolong dilakukan untuk kepentingan perorangan disertai dengan pamirih.

Gotong royong dilakukan untuk kepentingan kebersamaan dan dilakukan dengan rasa ikhlas atau tanpa pamrih.

5. Panjer, yaitu objek hukum perhutangan dalam bentuk pemberian uang atau barang sebagai bukti serius untuk melaksanakan suatu perjanjian tertentu.

C. Dinamika Hukum Perhutangan

Lembaga perhutangan pada saat ini mengalami berbagai perubahan dan perkembangan, misalnya:

1. Mengenai rumah sekarang berkembang dari rumah biasa menjadi rumah susun dan rumah susun sewa.
2. Tanaman berkembang dari tanaman tradisional menjadi tanaman industri.

3. Binatang yang semula dikonsumsi, dititipkan untuk bagi hasil, berkembang menjadi peternakan yang lebih besar.
4. Tolong-menolong berupa pinjam meminjam tradisional berkembang menjadi lembaga bank konvensional dan bank syariah.
5. Panjer tradisional berkembang dalam dunia bisnis sebagai uang muka atau *Down Payment*, apabila seseorang mau membeli kendaraan atau ruma.

Rangkuman

Hukum perutangan merupakan bagian dari hukum harta kekayaan yang objeknya terdiri dari: bangunan, tanaman, ternak, tolong menolong dan lembaga panjar.

Soal Latihan

1. Jelaskan oleh saudara pengertian hukum perutangan?
2. Jelaskan oleh saudara tentang ciri-ciri pokok hukum perutangan?
3. Jelaskan oleh saudara tentang objek hukum perutangan?

III DINAMIKA HUKUM PERORANGAN DAN KEKELUARGAAN

Lingkup Bahasan

Dalam bab ini akan dijelaskan tentang orang sebagai subjek hukum, anak sah, anak luar kawin, pengurusan anak yatim piatu, anak angkat dan pengangkatan anak.

Tujuan

Setelah mempelajari bab ini, pembaca diharapkan mengetahui dan memahami tentang:

1. Siapakah subjek hukum itu.
2. Siapakah anak sah dan anak luar kawin
3. Anak angkat dan cara pengangkatannya.

A. Hukum Perorangan

Penentuan seseorang Sebagai subjek hukum di dalam hukum adat berbeda dengan sistem hukum lainnya. Dalam hukum adat di samping orang sebagai subjek hukum dikenal juga badan hukum sebagai subjek hukum. Badan hukum tersebut antara lain: desa, suku, nagari, wakaf dan yayasan.¹⁶

¹⁶ Soerojo Wignjodipoero, *Op.cit*, Hlm. 102 dan 106

Pada prinsipnya semua orang dalam hukum adat diakui mempunyai wewenang hukum yang sama, yang oleh Djojodigoeno memakai istilah “kecakapan berhak” tetapi dalam kenyataannya di beberapa daerah terdapat pengecualian- pengecualian seperti:¹⁷

1. Di Minangkabau orang perempuan tidak berhak menjadi Penghulu Andiko atau Mamak kepala waris.
2. Di daerah-daerah Jawa Tengah yang berhak menjadi kepala desa anak anak laki-laki. Lain halnya dengan cakap hukum atau cakap untuk melakukan perbuatan hukum (Djojo Digoeno menggunakan istilah “kecakapan bertindak”) Menurut hukum adat cakap melakukan perbuatan hukum adalah orang-orang yang sudah dewasa. Ukuran dewasa dalam hukum adat bukanlah umur tetapi kenyataan-kenyataan tertentu. Soepomo memberikan cirri-ciri seseorang dianggap dewasa yaitu:
 - a. Kuat gawe (dapat mampu bekerja sendiri), cakap untuk melakukan segala pergaulan dalam kehidupan kemasyarakatan serta dapat mempertanggungjawabkan sendiri segala perbuatannya.

¹⁷ Soerojo Wigjodipoero, *Op.cit*, Hlm. 103

- b. Cakap mengurus harta bendanya dan keperluannya sendiri.
- c. Tidak menjadi tanggungan orang tua dan tidak serumah lagi dengan orang tuanya. Di Jawa seseorang dianggap cakap melakukan perbuatan hukum apabila sudah hidup mandiri dan berkeluarga sendiri (sudah mentas atau Mencar). Raad van Justitie (Pengadilan Tinggi) Jakarta dalam Keputusannya tertanggal 16 Oktober 1998 menetapkan khusus bagi wanita untuk dapat dianggap cakap menyatakan kehendaknya sendiri sebagai berikut:
 - a. Umur 15 tahun
 - b. Masak untuk hidup sebagai isteri
 - c. Cakap untuk melakukan perbuatan-perbuatannya.

Keputusan Raad van Justitie tersebut menunjukkan adanya pemakaian dua macam criteria yaitu criteria barat dengan criteria adat, yang memberikan perkembangan baru bagi hukum adat khususnya mengenai criteria dewasa.¹⁸

B. Hukum Keluarga

Hukum Keluarga dalam Hukum Adat pada umumnya membahas mengenai seluruh aspek kehidupan yang

¹⁸ *Ibid*, Hlm. 105

berkaitan dengan urusan keluarga, Hukum Adat yang berkaitan dengan keluarga mengatur tentang:

1. Bagaimana hubungan anak dengan orang tuanya pada saat anak tersebut dilahirkan dari rahim ibunya. Hubungan anak dengan orang tuanya tersebut menurut hukum adat dapat berstatus:

a. Anak sah, apabila anak tersebut lahir dari kehamilan dari suatu ikatan perkawinan yang sah secara adat.

Pasal 42 Undang-Undang Nol 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

b. Anak luar kawin, apabila anak tersebut lahir dari kehamilan yang terjadi di luar ikatan perkawinan secara adat. Di beberapa daerah perlakuan terhadap anak luar kawin (yang disebut anak haram, anak jinah, anak astra) tersebut berbeda beda, antara lain:

1) Ibu dan anak luar kawin tersebut diasingkan yaitu di hukum untuk tidak bisa berkomunikasi dan bersosialisasi dengan masyarakatnya. Biasanya hukuman ini diberikan kepada pelaku karena kejadian ini dianggap sebagai delik adat. Pada masyarakat ini ada kepercayaan bahwa anak luar kawin dapat menjadi bencana di wilayahnya.

- 2) Pelaku atau pria yang mengakibatkan kelahiran anak luar kawin tersebut memberikan bukti pengakuan dalam bentuk lilikur, yaitu pemberian dari pihak pria yang menghamili wanita yang melahirkan tersebut berupa uang atau barang.
- 3) Dihindari dan diatasi dengan cara kawin paksa yaitu mengawinkan wanita hamil tersebut dengan pria yang menghamilinya atau dengan cara kawin darurat yaitu mengawinkan wanita hamil tersebut dengan pria lain atau pria yang tidak menghamilinya. Dengan kawin paksa dan kawin darurat maka anak yang dilahirkan tersebut secara hukum adat statusnya menjadi anak sah dari kedua orang tuanya.
- 4) Dianggap biasa, pada masyarakat yang sangat terbuka pergaulannya dengan dunia luar yang bebas pergaulannya, terutama yang bergaul dengan masyarakat Eropa dan Amerika, kejadian ini dianggap sebagai peristiwa yang biasa. Kelahiran anak tanpa perkawinan akhirnya dianggap sesuatu yang wajar dan biasa.

Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

“ Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya “

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA Nomor 46/PUU-VIII/2010, Tanggal 13 Februari 2012.

Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan uji materiil UU Perkawinan (UU No.1 Tahun 1974) yang diajukan Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim yang meminta puteranya Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono agar diakui sebagai anak almarhum Moerdiono, mantan Menteri Sekretaris Negara di era Presiden Soeharto, memicu perseteruan antara dirinya dengan keluarga almarhum Moerdiono.

Berdasarkan uraian ini Pasal 43 ayat 1 UU Perkawinan ini harus dibaca, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. “

2. Bagaimana hubungan Anak dengan kerabat.

Hubungan anak dengan kerabat anak, baik kerabat anak dari pihak ayah maupun ibunya tergantung dari sistem kekerabatan yang dianut oleh keluarga tersebut, ini berarti pada masyarakat yang menganut garis kekerabatan:

- a. Patrilineal, anak lebih dekat hubungannya dengan kerabat garis ayahnya.
- b. Matrilineal, anak lebih dekat hubungannya dengan kerabat garis ibunya.
- c. Parental, anak hubungan kekerabatannya sama dan seimbang baik dengan pihak ayah maupun ibunya.

4. Pemeliharaan Anak yatim Piatu Dan Anak Yang Tidak Di bawah Kekuasaan Orang Tua.

Anak yatim piatu adalah anak yang tidak mempunyai ayah ibu karena keduanya telah meninggal dunia disamping itu ada kemungkinan pula anak terpaksa tidak di bawah kekuasaan orang tua karena perceraian. Dalam kondisi seperti ini anak-anak yang masih di bawah umur pada umumnya akan diasuh oleh kerabat ayah maupun oleh kerabat ibunya, sesuai dengan sistem kekerabatan yang dianutnya, misalnya:

- a. Pada masyarakat Patrilineal anak yatim piatu akan diurus dan diasuh oleh kerabat pihak ayahnya sedangkan anak di bawah umur karena perceraian akan diurus diasuh dan dipelihara oleh ayah dan kerabatnya.
- b. Pada masyarakat Matrilineal anak yatim piatu akan diasuh oleh kerabat ibunya, sedangkan anak di bawah umur karena perceraian akan diurus oleh ibunya dan kerabatnya.
- c. Pada masyarakat Parental anak yatim piatu dan anak dibawah umur karena perceraian dapat diurus oleh ayah dan kerabatnya atau oleh ibu dan kerabatnya.

5. Pengangkatan Anak Atau Adopsi

Hukum adat mengenal pula pengangkatan anak, pengangkatan anak pada umumnya terjadi pada suatu keluarga yang selama perkawinannya tidak atau belum mendapatkan keturunan. Pada masyarakat tertentu kadang-kadang pengangkatan anak dilakukan karena sudah mempunyai anak, tetapi jenis kelamin anak yang diinginkan tidak atau belum sesuai dengan yang diharapkan keluarga tersebut (Misalnya di Batak apabila suatu keluarga belum punya anak laki-laki, maka akan mengangkat anak laki untuk meneruskan garis keluarganya).

Di dalam Hukum Adat ada dua macam pengangkatan anak, yaitu :

- a. Pengangkatan anak secara kontan kongkrit, yaitu pengangkatan anak yang melalui ritual atau upacara adat, kontan berarti orang tua angkat wajib memberikan sesuatu yang berharga pada orang tua kandung anak tersebut, kongkrit artinya pengangkatan anak tersebut harus dilakukan di hadapan atau didepan kepala adat diketahui oleh para saksi. Akibat hukum dari pengangkatan anak ini maka anak putus hubungan dengan orang tua kandung dan menjadi ahli waris dari ortu angkat saja .
- b. Pengangkatan anak secara tidak kontan kongkrit atau Pengangkatan Anak Biasa

Pengangkatan anak ini biasanya tidak memerlukan ritual dan upacara adat tertentu, biasanya pengangkatan anak ini dilakukan di lingkungan keluarga sendiri atau dari kalangan sahabat dan tetangga dekat orang tua angkatnya. Pada umumnya pengangkatan anak ini terjadi pada masyarakat yang menganut garis kekerabatan parental. Akibat hukum dari pengangkatan tidak kontan dan tidak

kongkrit, anak tidak putus hubungan dengan orang tua kandungnya sendiri dan akan menjadi ahli waris dari kedua orang tuanya (orang tua angkat dan orang tua kandung).

Tata cara adopsi anak telah diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak) dengan peraturan pelaksana berupa Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (PP Adopsi) dan dijelaskan lebih rinci dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009 (PERMEN) tentang Persyaratan Pengangkatan Anak. Dari ketiga Peraturan tersebut dapat dirangkum beberapa syarat utama sebagai berikut:

- a. Syarat Kepentingan Terbaik Bagi anak
- b. Syarat Tidak Memutuskan Nasab (hubungan darah) Anak Angkat
- c. Syarat Orang Tua Angkat Seagama dengan Orang Tua Kandung
- d. Tahap Rekomendasi Dinas Sosial
- e. Tahap Pertimbangan Oleh KEMENSOS
- f. Tahap Penetapan Pengadilan

Motifasi pengangkatan anak pada masyarakat parental:

- 1) Sebagai pemancing keturunan.
- 2) Membantu anak yang tidak mampu
- 3) Mengatasi rasa sepi di haru tua
- 4) Belum memiliki anak dengan jenis kelamin yang diinginkan
- 5) Untuk menyembuhkan anak yang sering sakit

Rangkuman

Hukum tentang orang dan keluarga membahas tentang subjek hukum menurut hukum adat, kedudukan anak sah dan anak luar kawin tergantung dari legalitas perkawinan orang tuanya. Pasangan perkawinan yang tidak mendapat keturunan dalam hukum adat dimungkinkan melakukan adopsi atau pengangkatan anak.

Soal Latihan

1. Jelaskan oleh saudara pengertian subjek hukum menurut hukum adat?
2. Jelaskan oleh saudara tentang anak sah dan anak luar kawin?
3. Jelaskan oleh saudara tentang anak angkat dan cara pengangkatannya?

IV DINAMIKA HUKUM PERKAWINAN

Lingkup Bahasan

Dalam bab ini akan dijelaskan tentang pengertian perkawinan, asas perkawinan, sistem perkawinan, bentuk perkawinan, cara perkawinan dan harta perkawinan

Tujuan

Setelah mempelajari bab ini, pembaca diharapkan mengetahui dan memahami tentang:

1. Pengertian perkawinan
2. Asas dan sistem perkawinan
3. Bentuk dan cara perkawinan
4. Harta Perkawinan

A. Pengertian

Hukum perkawinan adalah hukum yang mengatur tentang hubungan antara pria dengan wanita guna menjalankan kehidupan bersama dalam kesatuan rumah tangga sebagai suami isteri. Perkawinan adalah suatu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, karena perkawinan itu tidak hanya menyangkut mempelai perempuan dan mempelai pria saja, tetapi juga

orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga keduabelah pihak.¹⁹

Dalam Hukum Adat perkawinan merupakan peristiwa sakral karena dasar pemikiran masyarakat adat bersifat *Participierend Kosmisch*, yaitu cara berfikir berdasarkan pandangan hidup tradisional yang mewajibkan masyarakat hukum adat menjaga keseimbangan hubungan antara perorangan, keluarga, masyarakat dan alam semesta fisik maupun alam semesta non fisik. Perkawinan merupakan Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita dengan tujuan membentuk suatu keluarga yang bahagia berdasarkan ketuhanan yang maha esa, untuk mencapai tujuan yang mulia tersebut maka dalam pelaksanaannya perkawinan tersebut harus memperhatikan:

1. Weton (tanggal dan hari kelahiran mempelai), guna menentukan hari baiknya.
2. Bibit (asal usul orang tua mempelai), guna menentukan keunggulan mempelai.
3. Bebet (integritas mempelai), guna menentukan karakter dasar mempelai.
4. Bobot (kualitas mempelai), guna menentukan kehandalan mempelai.

¹⁹ Soerojo Wignjodipoero, *Op.cit.*, Hlm.122

Menurut *A. Van Gennep*, upacara perkawinan adat itu merupakan *rites de passage* yang terdiri dari tiga fase yaitu:²⁰

1. Rites de separation, upacara pelepasan atau pemisahan dari status semula.
2. Rites de marge, upacara perjalanan menuju status baru.
3. Rites de aggregation, upacara penerimaan dalam status yang baru.

Sakralnya perkawinan ini disebabkan karena masyarakat adat sangat melindungi lembaga perkawinan, dan perkawinan merupakan lembaga yang dapat melindungi isteri dan anak-anak yang dilahirkan dalam ikatan perkawinan itu. Di Nusantara terdapat keragaman upacara perkawinan, setiap daerah mempunyai tata cara dan simbolisasi yang berbeda di daerah satu dengan daerah lainnya.

Dalam hukum adat perkawinan berarti mempersatukan mempelai pria dan wanita sekaligus mempersatukan kedua orang tua dan kerabatnya, selain itu perkawinan merupakan peristiwa penting yang diikuti oleh yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia, oleh karena itu di dalam masyarakat hukum adat perkawinan harus

²⁰ *Ibid*, Hlm. 123

dilakukan dengan memperhatikan tatacara dan upacara adat yang benar.

Menurut Hazairin perkawinan merupakan perbuatan magis yg bertujuan untuk :

1. Ketenangan, artinya dengan perkawinan pria dan wanita yang dipersatukan sebagai suami isteri hidupnya lebih tenang dalam kesatuan orang tua dan kerabatnya.
2. Kebahagiaan, artinya pria dan wanita yang dipersatukan sebagai suami isteri hidupnya dilimpahi kebahagiaan dalam rumah tangganya.
3. Kesuburan, artinya pria dan wanita yang dipersatukan sebagai suami dalam rumah tangganya diberi keturunan sebagai penerus generasi yang lebih baik dan berkualitas.

B. Asas perkawinan dalam hukum adat adalah :

Di Nusantara yang masyarakatnya beragam, dengan perbedaan, suku, agama dan tradisi, dianut dua asas perkawinan, yaitu:

1. Asas Monogami, seorang pria hanya diperkenankan mempunyai seorang isteri. Asas ini diterapkan pada masyarakat pada umumnya atau masyarakat biasa yang tidak mempunyai keunggulan tertentu. Asas ini biasanya berlaku pada masyarakat yang menganut

agama tertentu yang melarang dilangsungkannya perkawinan polygami.

2. Asas polygami: seorang pria boleh mempunyai lebih dari satu isteri. Asas ini diterapkan pada masyarakat yang mempunyai keunggulan atau kelebihan tertentu seperti misalnya: raja, darah ningrat, kepala adat, berkecukupan secara materi dan sebagainya. Asas ini biasanya berlaku pada masyarakat yang agamanya memperbolehkan perkawinan polygami.

C. Sistem perkawinan

Keragaman masyarakat hukum adat di Nusantara, berakibat pula pada, keragaman sistem perkawinan, ada tiga macam sistem perkawinan yaitu:²¹

1. Endogami: seseorang diperbolehkan dan diharuskan menikah atau kawin dengan seseorang dari suku atau keluarganya sendiri. (misalnya: suku Toraja di Sulawesi Selatan, suku sasak di Lombok). Masyarakat yang mempertahankan sistem perkawinan ini biasanya di latarbelakangi oleh keinginan mempertahankan ketunggalan leluhur, atas dasar kesamaan kasta, kesamaan darah ningrat, kesamaan derajat ekonomi dan

²¹ *Ibid*, Hlm.132

kekayaan. Masyarakat penganut endogami biasanya ingin mempertahankan dan melindungi keturunannya supaya derajatnya tetap mulia seperti kedua orang tuanya.

2. Eksogami: seseorang diharuskan kawin dengan orang yang berasal dari luar suku keluarganya. (Misalnya pada masyarakat Gayo, Alas, Batak, Minang, Sumsel, Buru, Seram). Masyarakat yang mempertahankan sistem perkawinan ini, berdasarkan pengalaman-pengalaman dalam masyarakatnya yang mengharapkan kualitas anak yang lebih baik dari orang tuanya. Berdasarkan fakta kehidupan di dalam masyarakat hukum adat, suatu perkawinan yang dilakukan dengan keluarga sedarah akan menurunkan kualitas keturunannya. Atas dasar pengalaman tersebut dalam masyarakat dan guna mendapatkan turunan yang berkualitas maka mereka berusaha menikahkan anak-anaknya dengan pasangan yang tidak mempunyai kedekatan kerabat, atau kedekatan hubungan darah.
3. Eleutherogami: tidak mengenal larangan atau keharusan seperti dalam masyarakat yang menerapkan sistem endogami dan eksogami. Sistem perkawinan eleutherogami banyak dianut oleh masyarakat hukum adat yang sudah terbuka maju dan moderan. Dalam

sistem perkawinan *eleutherogami*, hanya dikenal larangan:

- a. Nasab (hubungan darah dekat) misalnya: kawin dengan ayah atau ibunya sendiri, kawin dengan saudara kandung
- b. Musyaharah (periparan) misalnya: kawin dengan ibu tiri, anak tiri, menantu, mertua.

D. Bentuk-bentuk perkawinan

Bentuk-bentuk perkawinan dalam hukum adat terdiri dari :

1. Jujur: yaitu bentuk perkawinan yang mewajibkan pada pihak laki-laki untuk memberikan sesuatu pemberian yang disebut jujur kepada keluarga perempuan sebagai lambang diputuskannya hubungan kekeluargaan perempuan dengan orang tua dan kerabatnya. Bentuk perkawinan jujur bila dilihat dari sisi orang awam, ada anggapan derajat wanita direndahkan, akan tetapi menurut masyarakat batak, pemberian jujur pada isteri dan kerabatnya justru menunjukkan bahwa laki-laki sebagai suami sangat menghargai, menjunjung dan menghormati wanita tersebut sebagai seorang isteri, semakin mahal jujur yang diberikan pertanda wanita

tersebut sangat mulia dihadapan keluarga laki-laki sebagai suaminya.²²

2. Semendo: yaitu bentuk perkawinan yang mendatangkan laki-laki/pria ke dalam lingkungan kerabat perempuan untuk dinikahkan dengan catatan setelah menikah laki-laki kembali ke kerabatnya sendiri. Perkawinan semendo menggambarkan bahwa wanitapun bisa menjadi penentu garis keturunan. Perkawinan semendo menempatkan perempuan sebagai pihak yang dapat menentukan dan memilih pasangannya, ini merupakan penyeimbang dari masyarakat yang menarik garis keturunan dari garis laki-laki atau patrilineal. Macamnya:

- a. Semendo bertandang, yaitu bentuk perkawinan di Sumatera Barat, dalam perkawinan ini setelah menikah seorang pria sebagai suami didatangkan ke rumah wanita untuk dinikahkan, tetapi setelah menikah suami harus kembali ke rumah kerabat ibunya, dengan demikian suami dalam hubungannya hanya bertandang atau berkunjung ke rumah isteri sewaktu-waktu saja.

- b. Semendo menetap, yaitu bentuk perkawinan yang mendatangkan pria untuk dinikahkan di rumah kerabat

²² *Ibid*, Hlm.125

perempuan, dan setelah menikah sang pria sebagai suami boleh menetap di rumah kerabat isteri. Dengan semendo menetap, maka mulai terbentuk harta pencaharian sebagai harta kekayaan keluarga tersebut.

c. Semendo bebas, yaitu bentuk perkawinan yang mendatangkan pria untuk dinikahkan di rumah kerabat perempuan, dan setelah menikah mereka bebas memilih dan menentukan tempat tinggalnya. Biasanya bentuk perkawinan ini terjadi pada masyarakat minangkabau yang sudah maju, berpendidikan dan sudah merantau jauh dari kampung halamannya.

3. Bebas: bentuk perkawinan yang tidak membebani kewajiban-kewajiban kepada pihak-pihak tertentu. Bentuk perkawinan ini biasanya terjadi pada masyarakat yang menganut garis kekerabatan parental. Perkawinan bentuk bebas mendudukan wanita sama sederajat dengan pria/laki-laki, dan ini menggambarkan bahwa masyarakat hukum adat perduli dengan persamaan gender yang sekarang berkembang menjadi isu di dunia.

E. Cara-cara perkawinan

Untuk mencapai tujuan mulia dalam perkawinan, dalam masyarakat hukum adat, perkawinan harus

ditempuh dengan tata cara dan upacara tertentu. Dalam kehidupan masyarakat hukum adat, proses pencarian dan penemuan jodoh ada yang berjalan lancar kadang-kadang penuh dengan rintangan yang mengakibatkan penemuan jodoh menjadi terganggu. Tujuan perkawinan adalah untuk ketenangan, kebahagiaan dan kesuburan. Untuk mencapai tujuan tersebut maka perkawinan harus mematuhi aturan-aturan hukum adat yang berlaku, akan tetapi apabila aturan-aturan adat itu sulit ditempuh karena adanya kendala dan masalah, maka perkawinan dapat ditempuh dengan prosedur yang khusus. Di dalam hukum adat dikenal 3 (tiga) macam cara perkawinan:

1. Perkawinan pinang/wajar/biasa, yaitu perkawinan yang ditempuh dengan prosedur yang wajar dan umum pada masyarakat adatnya, biasanya perkawinan diawali dengan proses:
 - a. Perkenalan, yaitu proses awal untuk saling mengenal karakter dan sifat masing-masing dari pria dan wanita.
 - b. Pendekatan, yaitu kelanjutan dari perkenalan dengan saling memperkenalkan orang tua masing-masing.
 - c. Pertunangan, yaitu mengikat dan mempersatukan tekad untuk melangsungkan perkawinan dengan restu dari kedua belah pihak.
 - d. Lamaran, yaitu menyatakan keinginan dan tekad

untuk melangsungkan perkawinan dan menentukan pelaksanaan perkawinannya.

- e. Perkawinan, yaitu pelaksanaan perkawinan yang mempersatukan, pria dan wanita sebagai suami isteri, berikut mempersatukan orang tua dan kerabat sebagai keluarga besar.²³

2. Perkawinan lari bersama, pria dan wanita yang akan melangsungkan perkawinan bersepakat untuk, kawin atau menikah di luar lingkungan masyarakat hukum adatnya, di beberapa daerah seperti misalnya di Bali perkawinan ini dianggap biasa dan wajar sehingga tidak dianggap sebagai delik adat, akan tetapi di Makasar perbuatan ini termasuk delik adat. Cara perkawinan seperti ini, merupakan lembaga perkawinan untuk melindungi isteri, untuk dapat melangsungkan perkawinan secara sah walaupun ada penolakan dari kerabatnya masing-masing. Dengan kawin lari bersama yang dilakukan secara sah menurut hukum adat, hukum agama dan hukum positif tertulis, maka anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan itu menjadi anak sah.

Penyebab dari cara perkawinan ini karena:

- a. Salah satu mempelai menghindari biaya perkawinan

²³ *Ibid*, Hlm. 124

- yang dianggap tidak wajar karena terlalu mahal.
- b. Ada pihak yang tidak setuju, sehingga menghalangi maksud dari pihak pria dan wanita yang ingin melangsungkan perkawinan.²⁴
3. Kawin culik (kawin bawa lari)²⁵, yaitu cara perkawinan dengan memaksa pasangannya untuk menikah atau kawin di luar lingkungan wilayah adatnya, perkawinan ini termasuk delik adat karena dalam perkawinan ini ada pihak pasangan yang tidak menyukai pasangannya. Kawin culik biasanya terjadi pada masyarakat yang membedakan dan mempertahankan stratifikasi sosial secara ketat, dan untuk menerobos kekakuan tersebut dilakukan dengan cara menculik pasangannya untuk kemudian dikawinkan dengan pria yang menculik tersebut. Pada masyarakat yang menganut sistem kasta seperti dalam agama hindu, kawin culik biasanya terjadi pada masyarakat yang berbeda kasta misalnya: kasta sudra akan mengawini kasta ksatria, maka kasta yang rendah harus menculik calonnya yang berkasta lebih tinggi, kemudian setelah mereka menikah dapat melaporkan diri kepada kepala adat untuk mendapat sanksi dan restu secara adat. Cara perkawinan ini memberikan perlindungan kepada isteri dan anak-anaknya untuk

²⁴ Iman Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*. Hlm.113

²⁵ *Ibid*, Hlm. 113

menikmati perkawinan yang bahagia walaupun kasta isteri turun mengikuti kasta suaminya.

Cara-cara perkawinan yang bermacam-macam pada intinya untuk melindungi lembaga perkawinan supaya tujuan perkawinan, ketenangan, kebahagiaan dan kesuburan dapat terwujud dan terlaksana dalam perkawinan masyarakat hukum adat di Nusantara. Cara-cara perkawinan dilakukan semuanya untuk kepentingan keluarga, khususnya isteri dan anak-anak, supaya dapat hidup tumbuh dan berkembang secara baik dan wajar.

Tradisi Merariq/Merarik Di Lombok Salah satu tradisi yang unik terjadi saat perkawinan di suku Sasak Lombok yaitu mempelai perempuan dilarikan dulu ke rumah keluarga pihak laki laki, ini yang dikenal dengan sebutan Merarik. Satu sampai tiga hari setelah dilarikan dari rumahnya, maka akan diutus salah seorang dari pihak laki-laki untuk memberitahukan kepada pihak keluarga perempuan bahwa anaknya sudah dilarikan oleh pengantin laki-laki untuk dinikahi. Ada beberapa rangkaian kegiatan adat yang harus dilalui baik oleh kedua pengantin maupun keluarga keduanya sebelum maupun sesudah acara pernikahan dilaksanakan, salah satunya adalah tradisi sorong serah aji krame.

Upacara perkawinan suku sasak sering dikaitkan dengan upacara adat sorong *serah aji kerama* yang merupakan salah satu tradisi yang ada sejak zaman dahulu dan telah melekat dengan kuat serta utuh didalam tatanan kehidupan masyarakat suku Sasak meski sekarang sudah mulai jarang sekali terlihat, bahkan beberapa kalangan masyarakat baik itu tokoh agama dan tokoh masyarakat adat itu sendiri menyatakan bahwa jika tidak melaksanakan upacara adat ini akan menjadi aib bagi keluarga dan masyarakat setempat.

Seperti yang terlihat di dusun Karang Anyar Desa Gerimak Indah Kecamatan Narmada pada Minggu (22/3) terlihat barisan pemuda berpakaian seragam adat Sasak berjalan perlahan kesebuah pekarangan rumah milik mempelai perempuan dan dipimpin oleh seorang *Pembayun* dan diterima oleh tokoh masyarakat setempat.

Menurut H Seneng salah seorang tokoh adat disana bahwa acara sorong serah aji krame merupakan salah satu bagian dari rangkaian adat pernikahan yang harus dilakukan oleh *terune* dan *dedare susku* sasak Lombok, *sorong serah* berasal dari kata *sorong* yang berarti mendorong dan *serah* yang berarti menyerahkan, jadi sorong serah merupakan suatu pernyataan persetujuan kedua belah pihak baik dari pihak perempuan maupun pihak laki-laki dalam prosesi suatu perkawinan antara *terune* dan *dedare*.

Seneng juga menambahkan penjelasannya bahwa upacara *sorong serah* ini merupakan salah satu rangkaian upacara terpenting pada prosesi perkawinan adat Sasak di Lombok. Namun selain itu juga ada beberapa prosesi perkawinan secara lengkap yang harus dilakukan menurut adat dan tradisi masyarakat suku Sasak Lombok, antara lain:

1. Besejati

yaitu pihak laki-laki mengutus beberapa orang tokoh masyarakat setempat atau tokoh adat untuk melaporkan kepada kepala desa ataupun keliang/kepala dusun untuk mempermaklumkan mengenai perkawinan tersebut tentang jati diri calon pengantin laki-laki dan selanjutnya melaporkan kepada pihak keluarga perempuan.

2. Selabar

Mengandung maksud untuk memberitahukan kepada pihak keluarga pengantin perempuan yang ditindaklanjuti dengan pembicaraan adat istiadatnya berupa *Pisuke* sejumlah uang atau barang yang diberikan secara sukarela dari pihak laki-laki kepada keluarga perempuan untuk biaya pelaksanaan syukuran dipihak mempelai perempuan, bahkan kadang-kadang acara selabar ini dirangkaikan dengan permintaan wali sekaligus.

3. Bait Wali

adalah mengambil wali dari pihak perempuan bisa langsung pada saat selabar atau beberapa hari setelah pelaksanaan selabar dan hal ini tergantung dari kesepakatan dua belah pihak. Dan setelah itu baru dilaksanakan akad pernikahannya.

4. Sorong Serah

Inti dari pelaksanaan *sorong serah* ini adalah pengumuman resmi acara perkawinan seorang laki-laki dan seorang perempuan yang disertai dengan penyerahan peralatan mempelai pihak laki-laki atau yang dikenal dengan nama *ajen-ajen*. Dilakukan beberapa saat sebelum arak-arakan pengantin tiba di rumah perempuan.

5. Nyongkolan

Dalam pelaksanaan nyongkolan keluarga pihak laki-laki disertai oleh kedua mempelai mengunjungi pihak keluarga perempuan yang diiringi oleh kerabat dan handai taulan dengan mempergunakan pakaian adat diiringi gendang beleq dan jenis gamelan lainnya.

F. Harta perkawinan

Dalam hukum adat harta yang terbentuk dalam hubungan perkawinan terdiri dari :

1. Harta asal atau harta bawaan, yaitu harta yang diperoleh masing-masing pihak yang berasal dari orang tuanya sebagai hadiah, hibah atau warisan. Harta ini menjadi milik masing-masing yang membawanya ke dalam ikatan perkawinan.
2. Harta pencaharian masing-masing sebelum kawin, yaitu harta yang didapat masing-masing pihak sebagai jerih payah dari pekerjaannya sebelum mereka menikah. Harta ini menjadi milik masing-masing karena merupakan jerih payah yang diperoleh masing-masing sebelum mereka menikah atau kawin.
3. Harta hadiah perkawinan, yaitu harta kekayaan yang berasal dari hadiah-hadiah, kado perkawinan atau uang yang didapat pada waktu resepsi perkawinan berlangsung. Harta ini umumnya menjadi milik bersama suami dan isteri.
4. Harta gono-gini atau harta bersama, yaitu harta yang terbentuk selama perkawinan berlangsung yang menjadi milik bersama suami isteri.

Pengaturan harta perkawinan dalam hukum adat yang jelas dan transparan ini bertujuan untuk melindungi wanita dan anak-anak dalam perkawinan tersebut. Pengaturan

harta perkawinan secara adat akan mengamankan posisi wanita dalam bentuk perkawinan jujur, semendo dan perkawinan bebas.

Dalam perkawinan beberbentuk jujur, pemberian dari suami kepada isteri pada waktu dilangsungkannya perkawinan, akan mengamankan harta tersebut, apabila suaminya mempunyai itiqad tidak baik. Jujur sebagai hadiah dari suami akan tetap melekat sebagai hak isteri sebagai harta bawaan isteri.

Dalam perkawinan berbentuk semendo, suami didatangkan dalam kerabat isteri, kemudian dinikahkan, tetapi status suami tidak masuk dalam garis kerabat isteri. Bentuk perkawinan semendo ini, akan mengamankan dan melindungi harta isteri dari suami yang mempunyai itiqad tidak baik terhadap hartanya si isteri.

Dalam perkawinan bebas, maka harta isteri tetap aman dan terlindungi, karena harta asal atau bawaan dan harta pencaharian isteri tetap melekat dalam kekuasaan isteri. Apabila suami beritiqad tidak baik dengan harta yang melekat pada isterinya maka, hukum adat akan melindungi pihak yang terdzalimi tersebut.

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Pasal 35

- (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 36

- (1) Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

G. Dinamika Hukum Perkawinan

Dengan berlakunya Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan PP No. 9 Tahun 1975 Peraturan Pelaksanaan Perkawinan. Legalitas dan sahnya perkawinan berdasarkan undang-undang perkawinan ini.

Perkawinan Adat hanya sebagai syarat pelengkap dan melanjutkan tradisi perkawinan leluhur. Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan disebutkan: “ Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu “.

Dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan disebutkan: “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku “.

Perkawinan pada masyarakat adat baduy menganut sistem endogami dan tidak dicatatkan di kantor pencatatan. Pada masyarakat adat kampung naga perkawinannya menganut sistem eleutherogami, perkawinan dilakukan secara agama Islam dan dicatatkan di KUA. Perkawinan Adat di Kampung Cireundeu, Kampung Cireundeu RW 10 Leuwigajah Cimahi dilakukan secara adat sunda wiwitan dan tidak dicatatkan di kantor pencatatan perkawinan, sistem perkawinannya endogami. Perkawinan adat di Kampung Kasepuhan, Sistem perkawinan yang dianut warga kasepuhan adalah eleutherogami, perkawinan secara agama Islam dan dicatatkan di KUA.

Rangkuman

Hukum tentang perkawinan adat yang membahas pengertian, sistem, asas, bentuk, dan cara perkawinan. Pada dasarnya masih dipertahankan sebagai tradisi adat, sedangkan legalitas sahnya perkawinan berdasarkan pada Undang-Undang Perkawinan.

Soal Latihan

1. Jelaskan oleh saudara pengertian perkawinan adat?
2. Jelaskan oleh saudara mengenai sistem, dan asas perkawinan adat?
3. Jelaskan oleh saudara tentang bentuk dan cara perkawinan adat?
4. Jelaskan mengenai harta benda perkawinan?

V DINAMIKA HUKUM WARIS ADAT

Lingkup Bahasan

Dalam bab ini akan dijelaskan tentang pengertian waris, sifat hukum waris adat, sistem waris, ahli waris, cara pembagian waris dan harta yang dapat diwariskan.

Tujuan

Setelah mempelajari bab ini, pembaca diharapkan mengetahui dan memahami tentang:

1. Pengertian waris
2. Sifat hukum waris adat
3. Sistem waris dan ahli waris.
4. Cara pembagian waris
5. Harta yang diwariskan

A. Pengertian Waris

Definisi waris: proses penerusan kekayaan materiil dan immateriil dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dari pengertian tersebut dapat dipaparkan bahwa di dalam hukum adat Hukum waris adalah keseluruhan peraturan yang mengatur proses penerusan kekayaan materiil dan immateriil dari satu generasi ke generasi berikutnya. Di

dalam hukum adat kematian bukan saat yang menentukan waris dimulai karena dalam hukum adat waris merupakan suatu proses yang sudah berlangsung pada waktu pewaris masih hidup, saat kematian merupakan puncak pembagian dari pewarisan. Harta yang diwariskan dapat berupa benda-benda berupa tanah, rumah, kendaraan, binatang, alat rumah tangga dan sebagainya. Tetapi dapat juga berupa gelar, nama marga, kasta dan sebagainya. Pewarisan hanya dapat dilakukan kepada ahli waris yang masih mempunyai hubungan darah.

Menurut Soepomo: "Hukum waris adat memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang tidak berwujud benda (*immateriele goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada turunannya".²⁶

Dalam KUH Perdata.

Waris baru terjadi apabila:

1. Ada yang meninggal
2. Ada harta yang dapat diwariskan
3. Ada ahli waris yang berhak
4. Ada hubungan hukum antara pewaris dan ahli waris

²⁶ Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat, Pradnya Paramita*, Jakarta Tahun 2003, Hlm.67

B. Sifat Hukum Waris Adat

Hukum waris adat menunjukkan corak-corak yang khas dari aliran tradisional Indonesia. Hukum Adat Waris bersendi atas prinsip yang timbul dari aliran-aliran pikiran komunal serta konkrit bangsa Indonesia. Hukum adat waris memperlihatkan perbedaan yang mendasar dengan Hukum Waris Barat.

Perbedaan tersebut antara lain:²⁷

Hukum Waris Adat	Hukum Waris Barat (BW)
Tidak mengenal Legitieme portie. Dasar pembagian adalah persamaan hak dan perlakuan sama dalam pengoperan benda warisan.	Dikenal legitieme portie, yaitu bagian dari ahli waris yang ditentukan undang-undang. (Psl.913-929 BW))
Proses pembagian dan penerusan berdasarkan kerukunan dan memperhatikan kondisi ahli waris.	Setiap ahli dapat menuntut haknya yang bersifat mutlak. (Psl.1066 BW)
Harta waris dapat bersifat tidak dibagi atau ditunda pembagiannya atau membagi sebagian.	Ahli waris dapat menuntut haknya dalam pembagian waris
Pemberian nafkah pada anak angkat	Tidak dikenal
Dikenal penggantian ahli waris	Tidak dikenal
Harta peninggalan tidak merupakan satu kesatuan harta warisan, harus diperhatikan sifat, macam, asal dan kedudukan hukum dari harta peninggalan tersebut.	Merupakan satu kesatuan harta warisan.

²⁷ Soerojo Wignjodipoero, *Op.cit*, Hlm.164

C. Sistem waris adat

Masyarakat hukum adat yang pluralisme, mengenali bermacam-macam sitem hukum waris, setiap masyarakat adat akan menyelesaikan proses pewarisan dengan menggunakan hukum adatnya masing-masing. Dalam hukum adat dikenal bermacam-macam sistem waris, yaitu:²⁸ Sistem individual

Dalam sistem waris individual harta peninggalan dapat dibagikan kepada setiap ahli waris, biasanya para ahli waris dapat menerima hak warisnya sebagai hak milik untuk dirinya sendiri. Sistem waris individual ada 2 (dua) macam:

- a. Individual parental, yaitu sistem waris dengan cara membagikan harta warisan kepada ahli waris laki-laki dan perempuan . (Misalnya: di Jawa)
- b. Individual patrilineal, yaitu sistem waris dengan cara membagikan harta warisan kepada ahli waris khususnya yang laki-laki. (Misalnya di. Batak)

2. Sistem kolektif

Dalam sistem waris kolektif harta peninggalan diwarisi oleh sekumpulan ahli waris yang bersama-sama merupakan semacam badan hukum, harta tersebut

²⁸ *Ibid*, Hlm. 165

biasanya berupa harta pusaka yang tidak boleh dibagikan kepemilikannya. (misalnya: Ambon ,Minang, Minahasa).

3. Sistem mayorat

Harta peninggalan diwariskan seluruhnya atau sebagian besar kepada salah seorang anak saja, umumnya di berikan kepada anak laki-laki atau anak perempuan tertua. Ada dua macam mayorat:

- a. Mayorat laki-laki, harta warisan hanya diserahkan kepada anak laki-laki tertua atau terbesar (Misalnya di Bali dan Lampung).
- b. Mayorat perempuan, harta warisan hanya diserahkan pada anak perempuan tertua (Misalnya pada masyarakat Semendo di Sumatera Selatan , Dayak Tayan dan Sandak di Kalimantan).

D. Ahli waris

Pada prinsipnya ahli waris hanya untuk mereka yang masih seketurunan darah, di dalam hukum adat isteri bukan ahli waris dari suaminya, dan suami bukan ahli waris dari isterinya, dalam hukum adat ahli waris adalah:

1. Anak kandung pewaris

Anak kandung pewaris sebagi generasi penerus dan mempunyai hubungan darah dengan perwaris berhak

mendapat warisan dari orang tuanya. (cucu dapat menerima waris dari kakek atau neneknya apabila cucu tersebut pada waktu pembagian waris orang tuanya sudah meninggal, cucu menerima warisan atas dasar penggantian tempat atau *bij plaatsvervulling*).

2. Saudara kandung dan orang tua pewaris

Saudara kandung dan orang tua dapat menerima warisan dari pewaris, apabila pewaris tidak mempunyai anak maka warisan akan jatuh pada saudara kandung pewaris yang mewaris bersama orang tua pewaris kalau masih ada.

3. Keponakan dan kakek nenek pewaris

Keponakan dan kakek nenek pewaris, apabila pewaris tidak mempunyai anak, saudara kandung dan orang tua, maka keponakan

E. Cara Pembagian Waris

Di dalam hukum adat pembagian waris memiliki cara dan keunikan tersendiri, apabila dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, setiap ahli waris yang menerima secara utuh akan mendapat bagian yang sama tanpa membedakan jenis kelaminnya, ini berarti setiap pria dan wanita akan mendapat bagian dalam jumlah yang sama.

Dalam Hukum Waris Islam bagian antara pria dengan wanita ada perbandingan 2:1, artinya bagian pria/laki-laki adalah 2 (dua) dan bagian wanita/perempuan adalah 1 (satu).

Hukum adat tidak menentukan bagian waris dengan jumlah dan perbandingan, akan tetapi dengan menentukan berdasarkan:

1. Kewajaran, kewajaran artinya besaran jumlah warisan yang diterima disesuaikan dengan kondisi ahli waris, ini berarti jumlah yang diterima oleh ahli waris yang ekonominya kurang sejahtera dapat lebih besar dibandingkan ahli waris yang ekonominya sejahtera.
2. Kelayakan, artinya kepala adat atau ahli waris yang paling tua lebih layak untuk mengatur pembagian waris kekayaan yang ditinggal kan pewaris.
3. Kepantasan, artinya warisan dapat dibagikan kepada para ahli waris sesuai dengan kodrat jenis kelaminnya, misalnya perempuan lebih pantas mendapatkan perhiasan dan alat rumah tangga, pria/laki-laki lebih pantas mendapatkan warisan berupa sawah dan kerbau.

F. Harta yang diwariskan

Harta yang diwariskan tidak otomatis seketika dapat dibagikan walaupun pewaris sudah meninggal dunia, di dalam sistem hukum waris Burgerlijk Wetboek dan sistem hukum waris Islam, dengan adanya kematian maka sejak saat itu harta kekayaan yang ditinggalkannya secara otomatis menjadi hak milik ahli warisnya dan langsung dapat didistribusikan kepada para ahli waris. Dalam hukum adat harta yang diwariskan terdiri dari :

1. Harta yang dapat langsung dibagi, keadaan ini bisa dilakukan apabila semua ahli waris dalam keadaan siap menerima pembagian jatah waris karena mereka semua sudah dewasa dan cakap menerima warisan.
2. Harta yang pembagiannya ditunda sementara, keadaan ini biasanya dilakukan apabila, masih ada ahli waris belum siap menerima warisan, karena belum dewasa atau tidak ada di tempat.²⁹
3. Harta yang sama sekali tidak dapat dibagikan, keadaan ini biasanya dilakukan kalau harta warisan menurut hukum adatnya tidak boleh dibagikan secara individual, karena harus tetap menjadi milik kerabat (misalnya: Harta Pusaka di Minangkabau).³⁰

²⁹ *Ibid*, Hlm 164

³⁰ *Ibid*, Hlm. 167

G. Dinamika Hukum Waris Adat

1. Yurisprudensi Ahli Waris Anak Perempuan di Batak Yurisprudensi No.179/K/ST/1961

Tentang warisan adat di tanah Batak Karo yang memperhitungkan anak perempuan sebagai ahli waris dan mendapatkan bagian yang sama dengan anak laki-laki terhadap harta kekayaan bapaknya (orang tuanya).

Dari Yurisprudensi tersebut terlihat bahwa secara yuridis anak perempuan adalah ahli waris, hak waris anak laki-laki dan anak perempuan tidak dibedakan, namun kenyataannya dalam masyarakat Batak Toba anak perempuan bukan ahli waris apalagi mempunyai hak untuk mendapatkan harta warisan bapaknya (orang tuanya).

2. Yurisprudensi Ahli Waris Di Sumatera Barat Yurisprudensi No.120 K/SIP/1960 tanggal 9 April 1960.

Harta Pencarian harus dibagi sama-sama rata antara suami-isteri.

Yurisprudensi no. 39 K/SIP/1968 tanggal 12 Pebruari 1969.

Harta tepatan adalah harta yang diperoleh suami/isteri selama perkawinan yang harus didwaris oleh anak-anaknya, sedangkan harta yang harus dikembalikan pada kaum salah satu pihak adalah harta bawaan.

3. Yurisprudensi mengenai anak angkat di Jawa Barat

No. 82 K/Sip/1957 tanggal 24 Mei 1958 Anak kukut atau anak angkat tidak berhak mewaris barang-barang pusaka, barang ini kembali kepada waris keturunan darah.

4. Yurisprudensi mengenai Janda di Jawa Barat.

Menurut hukum adat di daerah Priangan seorang janda dari seorang peninggal warisan dan para anak bersama-sama berhak atas harta warisan.

Rangkuman

Hukum tentang waris adat memiliki kekhususan tersendiri, karena sangat berbeda dengan hukum waris Islam dan hukum waris Barat. Hukum waris adat merupakan proses penerusan kekayaan (kematian bukan saat mulai waris, tapi kematian merupakan puncak dari proses tersebut) materiil dan immatriil dari satu generasi kepada generasi berikutnya.

Soal Latihan

1. Jelaskan oleh saudara pengertian waris adat?
2. Jelaskan oleh saudara mengenai sifat dan sistem, dan sistem waris adat?
3. Jelaskan oleh saudara tentang ahli waris dan cara pembagian waris adat?
4. Jelaskan mengenai harta yang diwariskan?

VI HUKUM DELIK ADAT

Lingkup Bahasan

Dalam bab ini akan dijelaskan tentang pengertian delik adat, lahirnya delik adat, petugas hukum, lapangan berlakunya delik adat dan macam-macam reaksi atau sanksi adat.

Tujuan

Setelah mempelajari bab ini, pembaca diharapkan mengetahui dan memahami tentang:

1. Pengertian delik adat.
2. Lahirnya delik adat
3. Petugas hukum dalam menangani delik adat.
4. Lapangan berlakunya delik adat.
5. Macam-macam reaksi atau sanksi adat.

A. Pengertian

1. Delik adat menurut Ter Haar: “adalah tiap-tiap gangguan keseimbangan terhadap benda materiil dan immateriil pada kekayaan seseorang, masyarakat yang

mengakibatkan timbulnya reaksi adat guna memulihkan keseimbangan pada posisi semula (dengan pembayaran uang atau barang)”.³¹

2. Delik adat menurut van vollenhoven: “adalah perbuatan yang tidak boleh dilakukan, walaupun pada kenyataannya peristiwa atau perbuatan itu hanya sumbang (kesalahan) kecil saja”.³²
3. Menurut Soepomo delik adat adalah segala perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum adat atau merupakan perbuatan yang illegal dan hukum adat mengenal upaya untuk memperbaiki hukum jika hukum itu dilanggar.³³

B. Lahirnya delik adat

Ada beberapa pendapat mengenai lahirnya delik adat, antara lain³⁴:

1. Menurut teori keputusan dari Ter Haar, delik adat lahir bersamaan dengan dikeluarkannya keputusan atau

³¹ Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia*, Penerbit Alfabeta, Bandung, 2008. Hlm. 345

³² *Ibid*, Hlm. 345

³³ *Ibid*, Hlm. 346

³⁴ Soerojo Wignjodipoero, *Op.cit*, Hlm.19

sanksi oleh petugas hukum terhadap suatu pelanggaran.

2. Menurut van vollenhoven delik adat lahir bersamaan dengan terjadinya pelanggaran terhadap larangan suatu perbuatan.

C. Petugas Hukum Atau Fungsionaris Hukum Dalam Lingkungan Masyarakat Hukum Adat

Petugas Hukum di dalam Hukum Adat merupakan petugas pelaksana dalam penegakan hukum adat, apabila ada pelanggaran adat atau terjadi delik adat, yang dapat menangani perkara adat tersebut antara lain:³⁵

1. Hakim adat diatur dalam Undang-undang Darurat 1 Tahun 1951
2. Kepala adat atau Kepala desa
3. Tokoh agama
4. Tokoh masyarakat

D. Lapangan berlakunya delik adat

Lapangan berlakunya delik adat dalam prakteknya kadang-kadang berlaku bersamaan dengan hukum positif

³⁵ *Ibid*, Hlm.235

tertulis dalam bentuk perundang-undangan. Berlakunya hukum positif tertulis dalam bentuk perundang-undangan dan hukum positif tidak tertulis dalam bentuk hukum adat, dalam prakteknya menimbulkan ketidak pastian hukum dalam penegakannya. Penanganan setiap kasus dalam prakteknya di tiap daerah berbeda-beda, ada daerah yang menghormati dan menghargai penegakan hukum berdasarkan hukum adatnya, tapi ada daerah yang lebih mengutamakan hukum positif tertulis dari pada hukum adat yang berlaku di daaerah tersebut. Lapangan berlakunya delik adat pada saat ini dapat berbentuk:

1. Murni delik adat: misalnya pelanggaran aturan adat dalam sistem perkawinan dengan tidak membayar panjer, jujur, dan pembayaran adat .
2. Gabungan delik adat dengan KUH Pidana atau KUH Perdata, misalnya kawin lari dengan anak di bawah umur.³⁶

E. Macam-macam reaksi adat/sanksi adat

Sanksi yang dapat diberikan kepada pelaku delik adat , di dalam masyarakat hukum adat dapat bermacam-macam,

³⁶ *Ibid*, Hlm.233

setiap daerah mempunya cara dalam menerapkan sanksi kepada yang melanggar aturan-aturan adat, bentuk sanksi tersebut antara lain berupa:³⁷

1. Ganti rugi immateriil
2. Pembayaran uang adat atau ganti rugi materiil
3. Selamatan dengan memotong korban
4. Permintaan maaf
5. Sanksi sosiala dipermalukan
6. Hukuman badan sampai dengan Hukuman mati
7. Pengasingan seumur hidup

³⁷ Iman Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Penerbit Liberty Yogyakarta, 1981, Hlm.180

Rangkuman

Delik adat adalah setiap perbuatan yang melanggar aturan adat, untuk memulihkan keseimbangan yang terganggu tersebut perlu dilakukan penegakan hukum oleh para fungsionaris hukum adat, dengan pemberian sanksi adat guna memulihkan keseimbangan hukum.

Soal Latihan

1. Jelaskan oleh saudara pengertian pengertian delik adat?
2. Jelaskan oleh saudara mengenai lahirnya delik adat?
3. Jelaskan oleh saudara petugas hukum dalam penyelesaian delik adat?
4. Jelaskan oleh saudara mengenai lapangan berlakunya delik adat dan macam-macam sanksi hukum yang dapat di jatuhkan?

VII KEDUDUKAN HUKUM ADAT DEWASA INI

Lingkup Bahasan

Dalam bab ini akan dijelaskan tentang, dasar yuridis berlakunya hukum adat, dan hukum adat tentang tanah

Tujuan

Setelah mempelajari bab ini, pembaca diharapkan mengetahui dan memahami tentang: dasar yuridis berlakunya hukum adat dan hukum tentang tanah dewasa ini.

A. Dasar yuridis berlakunya hukum adat terdapat dalam:

1.UUD 1945 :

1. Pasal 18 B ayat (2) “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.
2. Pasal 28 I ayat (3) “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan

zaman dan peradaban“.

3. Undang-undang no. 48 tahun 2009 ttg. Kekuasaan kehakiman

Pasal 5 ayat (1)

Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Pasal 50 ayat (1)

Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

B. HUKUM ADAT TENTANG TANAH

1. Kedudukan Hak Ulayat Pada Saat Ini

Dalam Undang-Undang Pokok Agraria Pasal 5 disebutkan: “Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa adalah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara, juga berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan perundang-undangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersumber pada hukum agama“.

Hak Ulayat keberadaannya pada saat ini diatur legalitasnya dalam :

- a. UUD 1945 Pasal 18 B ayat (2) : “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.
- b. UU. No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria Pasal 3 : “ Dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa dengan itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasar atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.
- c. UU RI No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 6
 - (1) Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan Pemerintah.

(2) Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman.

d. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5 Tahun 1999

Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, dalam Pasal 2 ayat (2) disebutkan, hak ulayat dianggap masih ada jika :

- 1) Terdapat sekelompok orang yang masih merasa terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum tertentu, yang mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari.
- 2) Terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga sehari-hari.
- 3) Terdapat tatanan Hukum Adat mengenai pengurusan, penguasaan dan penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh para warga persekutuan hukum tersebut.

2. Kedudukan Hak Perorangan Pada Saat ini

Hak perorangan atas tanah adat pada saat ini diatur dalam :

a. UUPA Pasal 16

- (1) Hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) adalah : hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan, dan hak-hak lainnya yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara seperti yang disebutkan dalam Pasal 53 (1) Hak-hak yang sifatnya sementara yaitu : hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang dan hak sewa tanah pertanian diatur untuk membatasi sifat-sifatnya yang bertentangan dengan undang-undang ini hak-hak tersebut akan dihapuskan dalam waktu singkat.
- (2) Hak-hak atas air dan ruang angkasa sebagai yang dimaksud dalam dalam Pasal 4 ayat (3) ialah : Hak Guna Air, Hak Pemeliharaan dan Penangkapan Ikan, dan Hak Guna Ruang Angkasa.

b. UUPA Pasal 17

- (1) Dengan mengingat ketentuan dalam pasal 7 maka untuk mencapai tujuan yang dimaksud dalam pasal 2 ayat 3 diatur luas maksimum dan/atau minimum tanah yang boleh dipunyai dengan sesuatu hak tersebut dalam pasal 16 oleh satu keluarga atau badan hukum.

- (2) Penetapan batas maksimum termaksud dalam ayat 1 pasal ini dilakukan dengan peraturan perundangan di dalam waktu yang singkat.
- (3) Tanah-tanah yang merupakan kelebihan dari batas maksimum termaksud dalam ayat 2 pasal ini diambil oleh Pemerintah dengan ganti kerugian, untuk selanjutnya dibagikan kepada rakyat yang membutuhkan menurut ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah.
- (4) Tercapainya batas minimum termaksud dalam ayat 1 pasal ini, yang akan ditetapkan dengan peraturan perundangan, dilaksanakan secara berangsur-angsur.

c. Pasal 18

Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan Negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan Undang-undang.

3. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012

Yang memutuskan bahwa Hutan Adat bukan atau tidak termasuk ke dalam kawasan Hutan Negara yang berada di bawah Negara tetapi tetap di wilayah masyarakat Hukum Adat.

Rangkuman

Hasil amandemen UUD 1945 yang melahirkan Pasal 18 B ayat (2) mempetegas kedudukan hukum adat pada saat ini sebagai hukum tidak tertulis yang masih hidup sebagai living law yang keberadaannya harus diakui dan dihormati. Tanah hak ulayat juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat hukum adat juga harus dihormati dan diakui oleh Negara sebagai kekayaan masyarakat hukum adat dan bangsa Indonesia.

Soal Latihan

Jelaskan oleh saudara bagaimana kedudukan hukum adat pada era reformasi dewasa ini ?

DAFTAR PUSTAKA

- B. Ter Haar, *Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat*, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta 1976
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, Jambatan, Jakarta, 2003
- Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat Pokok-Pokok Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1976
- Hilman Hadikusuma, *Pokok-pokok Asas Hukum Adat*, Alumni, Bandung. 1992
- _____, *Pengantar Ilmu Hukum Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung. 1992
- _____, 1977, *Hukum Perkawinan Adat*, Alumni, Bandung.
- _____, 1987, *Hukum Kekerabatan Adat*, Fajar Agung, Jakarta.
- Yahya Harahap, *Kedudukan Janda, Duda dan Anak Angkat Dalam Hukum Adat*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Imam Soedijat, 1981, *Asas-asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, Liberty, Yogyakarta. 1982
- _____, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Liberty,

Yogyakarta, 1981

Soerjono Soekanto, 2001, *Hukum Adat Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soemarman, Anto, 2003, *Hukum Adat Perspektif Sekarang dan Mendatang*, Adi Cita, Yogyakarta.

Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003

Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum, Adat*, Penerbit Gunung Agung, Jakarta, 1983

Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia*, Penerbit Alfabeta, Bandung, 2008

GLOSARIUM

Adopsi : pengangkatan anak

Bait **Wali** adalah mengambil wali dari pihak perempuan bisa langsung pada saat selabar atau beberapa hari setelah pelaksanaan selabar dan hal ini tergantung dari kesepakatan dua belah pihak. Dan setelah itu baru dilaksanakan akad pernikahannya.

Beschikkingsrecht atau hak pertuanan

Besejati yaitu pihak laki-laki mengutus beberapa orang tokoh masyarakat setempat atau tokoh adat untuk melaporkan kepada kepala desa ataupun keliang/ kepala dusun untuk mempermaklumkan mengenai perkawinan tersebut tentang jati diri calon pengantin laki-laki dan selanjutnya melaporkan kepada pihak keluarga perempuan.

Delik adat: “adalah perbuatan yang tidak boleh dilakukan, walaupun pada kenyataannya peristiwa atau perbuatan itu hanya sumbang (kesalahan) kecil saja”.

Genealogis adalah persekutuan hukum yang anggotanya ditentukan berdasarkan garis keturunan darah

Gotong Royong : bekerja sama tanpa pamirih

Hak Ulayat adalah nama yang diberikan para ahli hukum pada lembaga hukum dan hubungan hukum konkret

- antara masyarakat-masyarakat Hukum Adat dengan tanah dalam wilayahnya,
- Individual sistem waris yang membagikan warisan pada semua ahli waris.
- Jujur: pembayaran materiil dan immateriil dari pihak keluarga laki-laki pada kel. Perempuan (di Batak)
- Kebudayaan menurut Ki Hajar Dewantoro adalah buah budi manusia bermasyarakat sebagai tanggapan atas tantangan alam dan zaman.
- Kolektif sistem waris, warisan dikelola secara bersama tanpa pembagian hak kepemilikan.
- Komunal: mengutamakan kebersamaan
- Konkrit: tindakan dan perbuatan harus nyata
- Kontan: prestasi diimbangi kontra prestasi
- Living law: hukum yang hidup
- Magis Religius: kepercayaan pada kekuatan gaib dan makhluk gaib.
- Matrilineal, yaitu persekutuan hukum yang menarik garis keturunan dari garis perempuan atau garis ibu .
- Mayorat sistem waris yang memberikan warisan pada salah satu anak tertua.
- Merariq/Merarik Di Lombok Salah satu tradisi yang unik terjadi saat perkawinan di suku Sasak Lombok yaitu

mempelai perempuan dilarikan dulu ke rumah keluarga pihak laki laki,

Nyongkolan dalam pelaksanaan nyongkolan keluarga pihak laki-laki disertai oleh kedua mempelai mengunjungi pihak keluarga perempuan yang diiringi oleh kerabat dan handai taulan dengan mempergunakan pakaian adat diiringi gendang beleq dan jenis gamelan lainnya.

Parental, yaitu persekutuan hukum yang menarik garis keturunan dari garis laki-laki atau garis bapak yang seimbang dengan garis perempuan atau garis ibu

Panjer dalam maksud akan melakukan perjanjian jual-beli atau memindahkan hak atas tanah; *peningset* (penyangcang=pengikat).

Participerend Kosmisch, yaitu cara berfikir berdasarkan pandangan hidup tradisionil yang mewajibkan masyarakat hukum adat menjaga keseimbangan hubungan antara perorangan, keluarga, masyarakat dan alam semesta fisik maupun alam semesta non fisik.

Patrilineal, yaitu persekutuan hukum yang menarik garis keturunan dari pihak laki-laki atau dari pihak bapak

Persekutuan hukum: kesatuan manusia yang teratur , memiliki wilayah, pimpinan dan kekayaan materiil dan immateriil

Receptio in Complexu: yaitu teori penerimaan dalam keseluruhan. Menurut teori ini adat (hukum adat) suatu golongan masyarakat adalah resepsi seluruhnya dari agama yang dianut oleh golongan masyarakat itu.

Selabar mengandung maksud untuk memberitahukan kepada pihak keluarga pengantin perempuan yang ditindaklanjuti dengan pembicaraan adat istiadatnya berupa *Pisuke* sejumlah uang atau barang yang diberikan secara sukarela dari pihak laki-laki kepada keluarga perempuan untuk biaya pelaksanaan syukuran dipihak mempelai perempuan, bahkan kadang-kadang acara selabar ini dirangkaikan dengan permintaan wali sekaligus.

Semendo: bentuk perkawinan di Minangkabau, laki-laki didatangkan ke kerabat perempuan.

Sorong Serah inti dari pelaksanaan *sorong serah* ini adalah pengumuman resmi acara perkawinan seorang laki-laki dan seorang perempuan yang disertai dengan penyerahan peralatan mempelai pihak laki-laki atau yang dikenal dengan nama *ajen-ajen*. Dilakukan beberapa saat sebelum arak-arakan pengantin tiba di rumah perempuan

Teritorial: persekutuan hukum yang menentukan keanggotaan berdasarkan wilayah atau daerah

Tolong-menolong: membantu seseorang dengan pamrih

Ubi societas Ibi Ius: Ungkapan dari Cicero dimana ada masyarakat disitu ada hukum

Yurisprudensi: himpunan keputusan pengadilan.



Bambang Daru Nugroho , lahir di Solo pada tanggal 20 Januari 1958. Tahun 1970 lulus SD. Santo Yusup Bandung.; tahun 1973 lulus SMEP.N. I Bdg.; Tahun 1975 Lulus SMA Yay.Pend. 17 Bdg.; Tahun 1976 Lulus SMEA.N. Program S-2 diselesaikan tahun 1990 di Pascasarjana UGM, dan Program S-3 diselesaikan tahun 2008, di Pascasarjana Unpad.

Dunia Pendidikan dimulai dengan mengajar di SMA Yayasan Pendidikan 17 Bandung, mengajar Pendidikan Moral Pancasila pada Tahun 1979, Mengajar di UNINUS Tahun 1983 Mata Kuliah Hukum Pidana, Tahun 1983 Mengajar di UNPAD mata kuliah Hukum Adat dan Menjadi PNS Tahun 1984, Mengajar di SMP Nasional dan SMP YBBG Tahun 1985 Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Mata Kuliah yang diampu di S1: Hukum Adat, Hukum Adat Dalam Perkembangan, Sejarah Hukum, Hukum Perdata, Hukum Perikatan, Hukum Kontrak Nasional, Hukum Perdata Internasional, Bahasa Belanda Hukum, Terminologi Hukum, Etika Humaniora,

Mata Kuliah yang diampu di S2 : Hukum Waris Adat, Hukum Keluarga dan Harta Perkawinan, Hukum Benda, Hukum Tanah Adat dan Hak Ulayat.

Aktivitas Lain di luar Pekerjaan Tetap: Menjadi Ketua Yayasan Pendidikan Nasional Bandung Sejak 2006. Beberapa bukunya telah terbit antara lain: Hukum Adat (Hak Menguasai Negara atas Sumber Daya Alam Kehutanan & Perlindungan Terhadap Masyarakat Hukum Adat, Penerbit Refika Aditama 2015; Pembukaan Rahasia Bank Di Indonesia Penerbit Yayasan Pendidikan Nasional 2015.

Tinggal di Terusan Susmita Nol 10 Cikaso Bandung bersama istrinya Tri Yuliandari, dan dikaruniai tiga anak: Nurcahyo Widyodaru, S.Si.,M.Sc., dr. Trustia Rizqandaru dan Dimas Langga Triandaru ,ST.

